



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN  
BENDAHARA PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan berpedoman pada prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan, perlu penatausahaan dan pengadministrasian oleh Pejabat Pengelola Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan



Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara Penerimaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kemenpora dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



- KEDUA : Bendahara Penerimaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kemenpora sebagaimana dimaksud pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini, berkewajiban menyampaikan *speciment* tandatangan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, dan Instansi sebagaimana tercantum dalam tembusan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAMRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,




ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR **4** TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELOLAAN ADMINISTRASI  
SELAMA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN PENGELOLA ANGGARAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
1	<p>Nama : Rosyifa Mursyida, S.E., M.M. NIP : 19880626 201012 2 001 Pangkat / Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan PNBP pada Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>	<p>Bendahara Penerimaan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunggui / menerima PNBP yang ada di tiap unit PNBP, baik penerimaan umum maupun fungsional pada saat yang telah ditentukan;</li> <li>2. Menyimpan seluruh uang PNBP pada bank Pemerintah / Giro Pos atas nama instansi;</li> <li>3. Menyetorkan seluruh uang PNBP kepada kantor Kas Negara atau ke dalam Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, Bank milik pemerintah lainnya atau Giro Pos;</li> <li>4. Membuktikan seluruh penerimaan dan penyetoran PNBP berdasarkan bukti pungutan, bukti setoran dan bukti lainnya;</li> <li>5. Melaporkan / mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan penyetoran berdasarkan bukti pungutan, bukti setoran dan bukti lainnya.</li> </ol>
2	<p>Nama : Hartono NIP : 19740703 200912 1 000 Pangkat / Gol : Pengatur (II/c) Jabatan : Pengolahan Data Kas dan Pembayaran pada Sub Bagian Kas dan Pembayaran, Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>	<p>Bendahara Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memproses pembuatan Daftar Gaji induk, Gaji Susunan, kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat / Tewas, Terusan Penghasilan / Gaji, Uang Mutka Gaji, Tunjangan Kinerja, Uang Makan, Honorarium, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya;</li> <li>2. Memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);</li> <li>3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;</li> <li>4. Melakukan pemotongan / penungguan penerimaan negara dari pembayaran yang dikukulkannya;</li> <li>5. Melakukan pembayaran terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dippekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil dan / atau non Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan / atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.</li> </ol>

Jakarta **10 Januari** 2020  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

  
ZAINUDIN AMAL

